

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum sekolah di SMK Negeri 7 Semarang belum dapat terpenuhi dengan baik karena belum adanya kurikulum pendidikan kepercayaan di sekolah tersebut. Kurikulum sekolah hanya memfasilitasi pendidikan agama untuk 6 agama yang diakui secara sah dan resmi. Undang-Undang Republik Indonesia terkait hak anak pendidikan masih saling tumpang tindih.
2. Perspektif siswa terhadap kurikulum sekolah yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang menunjukkan bahwa tidak tersedianya mata pelajaran penghayat kepercayaan bagi siswa penghayat kepercayaan seperti halnya bagi pemeluk agama adalah bentuk diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan.
3. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak siswa SMK Negeri 7 Semarang adalah: faktor intern dan dan faktor extern. Faktor intern terdiri dari: sumber daya manusia yang belum memahami hak-hak siswa penghayat kepercayaan, kebijakan sekolah yang sangat diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan belum ada kurikulum penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang. Faktor ekstern yang menjadi penghambat adalah kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif karena belum memberikan hak-hak siswa penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kepercayaannya melalui kurikulum sekolah.

## **B.Saran**

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pihak Sekolah**

- 1.1. Diharapkan agar sekolah tidak mendiskriminasikan siswa penghayat kepercayaan agar dapat belajar sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan sehingga hak anak atas pendidikan terpenuhi.
- 1.2. Diharapkan agar sekolah terus melaksanakan kurikulum lokal yang sudah disusun untuk siswa penghayat kepercayaan sampai terbitnya kurikulum penghayat kepercayaan yang resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

### **2. Bagi Pihak Pemerintah**

- 2.1. Perlu diadakan sosialisasi khusus mengenai hak atas pendidikan siswa penghayat kepercayaan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat, agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
- 2.2. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia agar segera menerbitkan kurikulum mata pelajaran penghayat kepercayaan beserta petunjuk pelaksanaannya

agar hak atas pendidikan siswa penghayat kepercayaan untuk belajar sesuai kepercayaan dan keyakinannya dapat terpenuhi di sekolah.

